



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam 2022-2024;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a serta mendukung pelaksanaan dan penerapan Evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. mengoordinasikan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam pada 8 (delapan) area perubahan agar capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan target kinerja tujuan dan asaran yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
 - b. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang diperlukan untuk merespon permasalahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
 - c. melakukan pembinaan secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan ;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; dan

e. melaporkan kepada Walikota perihal implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 8 APRIL 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 161 Tahun 2022

Tentang : Tim Reformasi Birokrasi
Kota Pagar Alam Tahun
2022-2024

Tanggal : 8 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022-2024

- a. Pengarah : Walikota Pagar Alam.
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Ketua : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- e. Kelompok Kerja
 - 1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
 - b. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - 3. Area Penataan peraturan Perundang-Undangan
 - a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - b. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - 3. Area Penataan Organisasi/Kelembagaan
 - a. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - b. Anggota : 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - 4. Area Penataan Tata Laksana
 - a. Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
 - b. Anggota : 1. Unsur Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

2. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.
5. Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- a. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
- b. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.
6. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam
- b. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam.
7. Area Penguatan Pengawasan
- a. Koordinator : Inspektur Kota Pagar Alam.
- b. Anggota : 1. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pagar Alam
- b. Anggota : 1. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pagar Alam.
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI